



PUTUSAN

Nomor 472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ds Sinthop, 12 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Pulo Tanjong, Mila, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Desa Sinthop, 07 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, Pulo Tanjong, Mila, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 09 November 2023 dengan register perkara Nomor 472/Pdt.G/2023/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie (Duplikat Akta Nikah Nomor: 33/02/VIII/1998, tanggal 31 Oktober 2023);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5(lima) orang anak yang bernama:
 - Andri Saputra Bin Saifullah, lahir 10-06-1999;
 - Dea Ansari Binti Saifullah, lahir 23-02-2002;
 - Maulidiya Rahma Binti Saifullah, lahir 25-04-2007;
 - Selviani Binti Saifullah, lahir 18-07-2010;
 - Muhammad Rafarullah Bin Saifullah, lahir 21-03-2017;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama 05 (lima) tahun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Termohon sering memarahi dan memaki Pemohon dan anak-anaknya dengan kata-kata kasar;
 - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 4(empat) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoakan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan dapat mengganggu mental dan psykis

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Pemohon terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan permohonan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Zuhrah, M.H.) tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa saksi siap mengajukan jawaban pada hari ini;
- Bahwa saksi akan menjawab secara lisan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 04 Agustus 1998;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila sampai dengan berpisah;
- Bahwa benar selama pernikahan antara saksi dengan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa benar malah dari awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar karena sering kali bertengkar serta Pemohon sering memukuli Termohon dan Termohon tidak sering membantah Pemohon tapi Termohon pernah membantah Pemohon karena ada kemauan Pemohon yang tidak Termohon penuhi seperti kalau ada keluarga Pemohon yang sakit Termohon yang disuruh jaga dan urus;
- Bahwa benar Termohon ada marah-marah dan memaki Pemohon disaat Pemohon dan Termohon bertengkar dan kalau untuk anak-anak ada Termohon marah kalau anak-anak nakal;
- Bahwa benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon karena Termohon sering dipukuli oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar, yang benar antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 (satu) tahun atau sebelum bulan puasa tahun 2022;
- Bahwa Termohon pergi dari tempat tinggal bersama karena Termohon sudah ditalak 3 oleh Pemohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak orang tua gampong sebanyak 4 (empat) kali akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekcoakan;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi juga bermaksud mengajukan gugatan balik sebagai berikut : Apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon akan mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon untuk membayar dan atau memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan khusus terkait dengan hak asuh anak, Termohon memohon kepada Pemohon harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Termohon untuk menemui anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap dengan permohonan semula dan ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah sama sekali memukul Termohon paling kelakuan Termohon saja seperti sering keluar dan pergi dari rumah sampai tidak mengurus anak-anak dan Pemohon. Termohon Nusyuz karena pergi dengan laki-laki lain atau selingkuhannya;
- Bahwa benar Termohon pergi dari rumah karena sudah Pemohon talak 3 yang disebabkan Termohon pergi dengan laki-laki lain atau selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon setuju untuk memenuhi tuntutan Termohon hanya terkait dengan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun Pemohon tidak sepakat dengan kiswah dan mut'ah. Pemohon tidak mampu memberikan kiswah dan mut'ah kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar, saksi pergi dari rumah karena sering bertengkar dengan Pemohon makanya saksi pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar, yang benar saksi ada dipukuli oleh Pemohon sampai saksi dilempar dengan piring dan diancam dengan pisau;
- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/02/VIII/1998, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, pada tanggal 31 Oktober 2023, yang bermaterai cukup, nazegeben pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Leupeum Mesjid, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5(lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, yang saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkar dan perselisihan dan Pemohon telah melafaz talak 3 kepada Termohon di didepan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal ditempat tinggal bersama kalau Termohon sekarang saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh orang tua gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan membuka usaha warung dan untuk penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 **SAKSI**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keuchik ditempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di warung;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal tapi saksi kurang tahu kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal ditempat tinggal bersama di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila dan kalau Termohon sekarang saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh orang tua gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan berjualan di warung dan untuk penghasilan saksi tidak tahu;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 3 **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, 20 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarangan yang terus menerus;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarangan Pemohon dan Termohon karena Termohon kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain saat anak Pemohon dan Termohon ambil Handphone Termohon kemudian anak Pemohon dan Termohon melihat di Handphone

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ada chat dengan laki-laki lain lalu anak Pemohon dan Termohon mengadukannya kepada Pemohon kemudian terjadi pertengkaran sampai Termohon memukul anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di warung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh orang tua gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja dengan berjualan di warung, untuk penghasilan saya tidak tahu dan untuk sekarangpun usaha diwarung agak sepi;;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Saksi 1 **Yulidar binti M. Risyad**, tempat dan tanggal lahir , 20 Desember 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Teman Termohon;
- Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon terlalu cemburu kepada Termohon, kalau ada pembeli yang laki-laki agak lama berbicara dengan Termohon sudah dituduh selingkuh oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cerita dan curhat kepada saya;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Masalah perdamaian Pemohon dan Termohon saya kurang tahu;
- Anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Yang saya tahu Termohon pernah menjemput anaknya di jalan tapi dengan Pemohon tidak pernah bertemu lagi;
- Sudah cukup;

Saksi 2 **Maryam binti Maroji**, tempat dan tanggal lahir , 20 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie;

- Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah Ibu Kandung Termohon;
- Saya tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saya kurang tahu, yang saya tahu Pemohon cemburu buta kepada Termohon;
- Saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena waktu itu saya sedang sakit di rumah Pemohon dan Termohon;
- Benar Pemohon pernah memukul Termohon keran saya ada melihat bekasnya dan Pemohonpun mengakuinya;
- Tidak benar tuduhan Pemohon kalau Termohon selingkuh dengan laki-laki lain cuman Pemohon terlalu cemburu;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Masalah perdamaian Pemohon dan Termohon saya kurang tahu tapi saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon;
- Anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon;
- Selama berpisah dengan Pemohon, Termohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Pemohon bekerja berjualan diwarung milik bersama antara Pemohon dan Termohon dan untuk penghasilannya saya tidak tahu;
- Sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, Termohon sering memarahi dan memaki Pemohon dan anak-anaknya dengan kata-kata kasar dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya pertengkaran namun membantah penyebab tersebut. Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon karena Pemohon bersikap kasar dan pernah memukul Termohon serta pencemburu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Agustus 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, sesuai dengan keterangan duplikat akta nikah pada tanggal 04 Agustus 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntazar bin M. Ali, Hasbi bin A. Bakar dan Hamdani bin Abdurrahman keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yulidar binti M. Risyad dan Maryam binti Maroji keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon,, bukti tertulis Pemohon dan keterangan para saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Andri Saputra Bin Saifullah, lahir 10-06-1999;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dea Ansari Binti Saifullah, lahir 23-02-2002;
- Maulidiya Rahma Binti Saifullah, lahir 25-04-2007;
- Selviani Binti Saifullah, lahir 18-07-2010;
- Muhammad Rafarullah Bin Saifullah, lahir 21-03-2017;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertenggaran terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing berbeda tentang penyebab dari pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan saling peduli lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh Orang tua Termohon namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan telah pula mengajukan tuntutan menyangkut nafkah iddah, Kiswah dan Mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Termohon senilai Rp 5.000.000,- sedangkan Pemohon menyatakan sangat keberatan dan hanya mampu Rp. 500.000,-. Pemohon mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. bahwa sikap Pemohon yang menyatakan keberatan atas tuntutan nafkah idah ini, namun mohon agar disesuaikan dengan penghasilannya, merupakan sikap yang terpuji dan harus dihormati untuk dilaksanakan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



4. bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi bahwa, bahwa penghasilan Pemohon dari usaha kedai tidak menentu dan saat sekarang ini sudah mulai sepi sehingga hanya cukup untuk mencukupi bia sehari-hari;

5. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Termohon mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Pemohon yang penghasilannya sangat terbatas, maka tuntutan Termohon tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan standar sehari-hari yaitu senilai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) / hari di kali 100 hari massa iddah yaitu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah idah dapat **dikabulkan** dan Pemohon harus diwajibkan membayar nafkah idah yang jumlah seluruhnya menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Pemohon menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Pemohon tidak mampu untuk memenuhinya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

3. bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 25 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping bagi Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



dan mengasuh 5 (lima) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon;

4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَّاعٌ بِمَا كُنَّ يُعْرِفْنَ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;*"

5. bahwa mengenai keberatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Pemohon tidak punya kemampuan untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka alasan ini tidak dapat dibenarkan;

6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan kiswah yang diajukan Termohon kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak punya kemampuan untuk memenuhinya dan terhadap tuntutan kiswah tersebut ternyata Termohon menyatakan tidak mempermasalahkannya lagi dan hanya menuntut hak nafkah iddah dan mut'ah. Maka terhadap tuntutan *kiswah* tersebut majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sigli;
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil akhir 1445 Hijriah oleh Muhammad Irfan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Rubaiyah dan Adeka Candra, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamhur, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadir Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Rubaiyah

Muhammad Irfan, S.H.I

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Jamhur, S.H

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	24.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pengandaan		
Dokumen	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	161.000,00
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.472/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)